



SALINAN PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 001 / RW 001, Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kompleks Rumah Sakit Kabelota, Kelurahan Kabongan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol, tanggal 1 April 2022 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 13 Januari 2020 di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Kabongan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor: XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Kabongan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah tempat

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggak ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai berpisah;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 2 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXXXXXXXX**, **Lahir tanggal 13 Oktober 2020**;
4. Bahwa sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon;
  - b. Termohon Cemburu buta (Termohon melarang Pemohon untuk dekat dengan teman kerja perempuan Pemohon);
  - c. Keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 April 2021 ketika itu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman Bersama kerumah orang tua Termohon di Kelurahan Kabongan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai Isteri;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun Kembali sebagai suami isteri, namun pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tetap ada komunikasi, namun Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada ketua pengandilan agama Buol cq. Hakim Tunggal untuk segerah memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut tidak berhasil;

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Ahmad Syaokany, S.Ag**, dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 18 April 2022 dan 19 April 2022, dan mediator melaporkan bahwa mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian yakni;

1. Pihak Kedua minta kepada Pihak Pertama untuk tidak memperpanjang conflict dalam rumah tangga bersama dan Media sosial;
2. Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama agar semua keluarga tidak ikut campur tangan dalam urusan rumah tangga bersama Pihak pertama dan Pihak kedua;
3. Pihak Kedua minta kepada Pihak Pertama untuk mengakhiri permusuhan dan dendam satu dengan yang lain;
4. Selama proses perdamaian ini dilakukan bersama-sama baik oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Pihak Pertama meminta apabila ingin ketemu dan mengajak anaknya yang bernama **XXXXXXXXX**, Lahir tanggal **13 Oktober 2020** dan memberikan kasih sayangnya, Pihak Kedua membolehkan dan harus memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama dengan tanpa paksaan;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jika terjadi perceraian Pihak Pertama bersedia akan memberikan Nafkah Mut'ah dan Iddah kepada Pihak Kedua sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat Ikrar Talak dilaksanakan;
6. Pihak Pertama bersedia akan memberikan biaya hidup untuk anaknya kepada Pihak Kedua yang bernama **XXXXXXXX**, Lahir tanggal 13 Oktober 2020, untuk setiap bulannya minimal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yakni Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Hakim Tunggal;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7205010310970001, atas nama **XXXXX**, tertanggal 10 April 2018, yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buol, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Nomor **XXXXXXXX**, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P.2.;

## II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Lakatan, 15 Desember 1966**, (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai Tetangga saksi, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Nining Rahmawati;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banawa, Kabupaten Donggala, pada tahun 2020 ;
- Bahwa awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di orangtua Termohon di Kelurahan Kabongan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXXXXXXXX, Lahir tanggal 13 Oktober 2020**, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, Termohon Cemburu buta (Termohon melarang Pemohon untuk dekat dengan teman kerja perempuan Pemohon), dan Keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon;
- Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Termohon pulang ke rumah Orang Tua Termohon bersama Pemohon, namun kemudian Pemohon tidak mengajak Termohon pulang kembali ke Buol hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Lakatan, 19 September 1990, (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sebagai Tetangga saksi, sedang Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Nining Rahmawati;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banawa, Kabupaten Donggala, pada tahun 2020 ;
  - Bahwa awalnya setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di orangtua Termohon di Kelurahan Kabongan, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pujimulyo, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol sampai berpisah;
  - Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXXXXXXXX**, Lahir tanggal **13 Oktober 2020**, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, Termohon Cemburu buta (Termohon melarang Pemohon untuk dekat dengan teman kerja perempuan Pemohon), dan Keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Termohon pulang ke rumah Orang Tua Termohon bersama Pemohon, namun kemudian Pemohon tidak mengajak Termohon pulang kembali ke Buol hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa disamping melakukan perdamaian, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Ahmad Syaokany, S.Ag**, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, Termohon Cemburu buta (Termohon melarang Pemohon untuk dekat dengan teman kerja perempuan Pemohon), dan Keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon Hakim Tunggal berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*). *Referte* adalah jawaban dari pihak Termohon yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Hakim Tunggal. Termohon tidak membantah dan tidak pula membenarkan permohonan, Termohon memohon keadilan kepada Hakim Tunggal, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa *referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan (*verweer*) dapat pula berupa tangkisan (*eksepsi*) atau sangkalan.

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Disamping *referte* dan sangkalan, jawaban Termohon juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh berkaitan dengan sikap Termohon tersebut yang berbunyi:

Artinya: "Tidak bisa dinisbahkan/dianggap kepada orang yang diam pernyataan apapun, akan tetapi dirinya seseorang dalam kondisi dibutuhkannya suatu penjelasan adalah persetujuan/pernyataan". Kaidah fiqh ini jika diterapkan terhadap sikap Termohon yang tidak membantah dan tidak membenarkan atau berdiam diri dari permohonan Pemohon Hakim Tunggal berpendapat sikap Termohon tersebut termasuk kepada pengakuan diam-diam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah *referte* dan dimaknai sebagai pengakuan diam-diam, akan tetapi yang menjadi pokok sengketa ini adalah sebagaimana Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Oleh karenanya Pemohon tetap harus dibebani pembuktian;;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II**, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (kode P-2) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig**

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Banawa, Kabupaten Donggala, pada tahun 2020 ;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXX, Lahir tanggal 13 Oktober 2020, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebabnya Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, Termohon Cemburu buta (Termohon melarang Pemohon untuk dekat dengan teman kerja perempuan Pemohon), dan Keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon;
- Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Termohon pulang ke rumah Orang Tua Termohon bersama Pemohon, namun kemudian Pemohon tidak mengajak Termohon pulang kembali ke Buol hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi;
- Bahwa, Keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketentraman kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon goyah dan tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus setelah menikah. Hal semacam ini adalah logis apabila Pemohon semakin hari kondisi batinnya semakin gelisah dan ada kemarahan dalam hatinya secara terus menerus akibat sering bertengkar dengan Termohon disamping juga merasa keadaannya tidak menentu serta tidak ada kepastian status hukum atas perkawinannya, sehingga untuk mendapatkan kepastian Pemohon mengajukan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila kondisi semacam ini dibiarkan dan dipaksakan berlarut-larut tanpa ada jalan keluar dikawatirkan dapat menimbulkan hal-hal negatif yang bertentangan dengan hukum;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Pemohon atau Termohon, tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan serta sulit dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38/KIAG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti ini Majelis memandang antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi didamaikan serta telah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Pemohon, Termohon Cemburu buta (Termohon melarang Pemohon untuk dekat dengan teman kerja perempuan Pemohon), dan Keluaraga Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon, juga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kurang lebih 1 tahun lamanya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da al-dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar Nafkah Mut'ah dan Iddah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 amar putusan ini untuk diserahkan sesaat sebelum menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut yang bernama XXXXXXXX kepada Termohon, setiap bulannya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut seperti pada diktum angka 5 amar putusan di atas;
7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.650.000,(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrohman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andi Syaiful Cibu, SH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**TTD**

**Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Andi Syaiful Cibu, SH**

Perincian biaya:

1. PNPB : Rp60.000,
2. Biaya Proses : Rp80.000,
3. Panggilan : Rp500.000,
4. Materai : Rp10.000,

**Jumlah** : Rp650.000,-

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

**Drs. Arifin**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.60/Pdt.G/2022 /PA.Buol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)